

PENEMPATAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI

MARULI TUA SIREGAR (NPM: 016.021.121.037)

Dosen Pembimbing : ¹ Dr. Maidin Gultom, S.H., M.H. ² Dr. Bachtiar Simatupang

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, tata cara penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, hambatan dalam penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, tata cara penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, hambatan-hambatan dalam penempatan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi. Penelitian lapangan, yakni dengan melakukan penelitian langsung ke pengedalinga negeri medan, dan instansi lain yang respek dengan perlindungan anak dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika antara lain: Ingin Mengalami; Ingin Menjauhi; Realitas/Kenyataan, Alasan lain penggunaan narkotika dalam hal ini adalah: Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi. Ingin Merubah kepribadiannya, mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai. Tata cara penempatan pecandu narkotika ke dalam panti Terapi dan Rehabilitasi adalah sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat: Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan taraf kecanduan terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Hambatan dalam pelaksanaan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah dampak negatif dan pengaruh globalisasi khususnya dalam kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, sindikat pengedar narkotika secara terorganisir mempunyai jaringan internasional dan nasional yang sangat luas, proses demokratisasi yang tidak mengindahkan norma hukum dan moral masyarakat.

Kata Kunci: pecandu narkotika, terapi dan rehabilitasi

PLACING NARCOTICS ADDICTS IN THE HOME FOR THERAPY AND REHABILITATION

MARULI TUA SIREGAR (NPM: 016.021.121.037)

Supervised by : ¹ Dr. Maidin Gultom, S.H., M.H. ² Dr. Bachtiar Simatupang

Abstract

The objective of the research was to find out, to analyze and to understand some factors which caused narcotics abuse, the procedure of placing narcotics addicts in the home for therapy and rehabilitation, and obstacles in placing narcotics addicts in the home for therapy and rehabilitation.

The research used library research in collecting the data from various reading materials such as books, magazines, experts' opinions, regulations concerning the factors that enabling the narcotics abuse, and procedure of placing narcotics addicts in the home for therapy and rehabilitation. The field research consisted of direct research in Medan District Court and the other institution concerning child protection by using oral or interview technique.

The result of the research shows that the factors which cause the narcotics abuse, according to the narcotics addicts are: to get experience, to flee from reality, to avoid the loneliness and to get emotional experience, to dealt with the emptiness and boredom of hectic life, to avoid disappointment, unrest, and various difficulties which are hard to be solved, to change their personality, to boost the sexual desire, and to search for the meaning of life. The procedure of placing narcotics addicts in the home for therapy and rehabilitation is accordance with the Article 54 and Article 103 of Law No. 35/2009 on Narcotics in which the judge can hand down the verdict as follows: The judge may order the defendant to have the treatment and/or nursing care when the narcotics addict is not proved guilty of committing narcotics criminal act. In deciding the duration of rehabilitation, the judge should consider the level of addiction of the defendant so that it needs explanation from experts as the standard in the process of therapy and rehabilitation. The obstacles in the implementation of therapy and rehabilitation for narcotics addicts are negative impact and the effect of globalization, especially in the advancement of transportation and communication technology. Moreover, drug dealers organize internationally and nationally network, democratizing process which does not regard legal norms and people's morality.

Keywords: narcotics addicts, therapy, rehabilitation

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Narkotika yang dikonsumsi oleh pengguna atau Pemakai dapat menyebabkan diri kecanduan atau ketagihan yang dapat merusak diri sendiri dan atau pengucilan dan keluarga dan masyarakat. Akibat dan interaksi sosial yang terjadi pada para Pengguna dan atau Pemakai Narkotika pada keluarga dan masyarakat dimaksud serta menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, para pengguna dan atau pemakai dikategorikan selaku pelaku dari suatu tindak pidana di Indonesia.

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini, kebijakan pidana terhadap diri Pengguna dan atau Pemakai Narkotika yang menggunakan dan atau mengkonsumsi suatu tindak pidana yaitu dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) No. 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang menempatkan pecandu narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Indonesia.

Adanya kecenderungan yang meningkat dalam penggunaan atau pemakaian Narkotika oleh Pengguna atau Pemakai Narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, menjadi suatu kendala yang sangat signifikan untuk dicari penyebabnya, sehingga Pecandu Narkotika menjadi beban moral yang sangat riskan. Peraturan yang telah ditetapkan kepada Pecandu Narkotika tidak lagi dalam kategori selaku tindak pidana menurut peraturan Indonesia merupakan suatu kemajuan terhadap peraturan tentang narkotika, sehingga SEMA No.07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009 adalah merupakan suatu kebijakan pidana dalam tata aturan hukum Indonesia saat ini.

Mulyadi (2007:27) mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Terkait dengan kebijakan hukum

pidana, konsep diversifikasi atau pengalihan merupakan suatu kebijakan hukum pidana dalam aturan tata hukum Indonesia terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama terhadap Pecandu Narkotika dengan keluarnya SEMA No. 07 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2009. Keluarnya SEMA No. 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009. Kebijakan dalam hukum pidana terhadap pecandu narkotika tersebut pengertiannya sama dengan konsep diversifikasi atau pengalihan, tetapi tidak dimulai dan tahap penyidikan. Padahal dalam sistem peradilan pidana juga terkait lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemas-yarakatan.

SEMA No.07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 dikaitkan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 dalam tugas dan wewenangnya, salah satunya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang, oleh sebab itu maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: Penempatan Pecandu Narkotika ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian, dirumuskan beberapa masalah yang penulis indentifikasi sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana tata cara penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi?
- c. Apa hambatan-hambatan dalam penempatan pecandu narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi?

B. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja Guru

Guru adalah tenaga pendidik yang berperan sebagai ujung tombak transformasi pengetahuan dan nilai sikap, pembentuk kepribadian peserta didik serta ikut bertanggungjawab tercapainya tujuan pendidikan.

Oleh sebab itu guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maka guru dapat dikatakan sebagai komponen utama dalam proses pendidikan. Karena kedudukannya itulah, maka guru menempati posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun hasilnya. Pada konteks ini, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja guru, yang konsekuensinya guru dituntut untuk berperan aktif dalam memposisikan diri sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang kian berkembang.

Wasistiono (2008:25) memberikan pengertian "kinerja sebagai keseluruhan hasil manfaat dan dampak dari keseluruhan proses pengelolaan masukan guna mencapai tujuan yang diinginkan". Kinerja berkaitan dengan hak dan wewenang yang diberikan kepada seseorang, badan, lembaga termasuk juga para guru dan guru dalam suatu lembaga pendidikan.

Smith menjelaskan bahwa kinerja adalah merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Smith dalam Sedarmayanti, 2011:50). Kinerja berasal dari kata *performance*, mempunyai arti kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian atau hasil kerja/penampilan kerja (Sedarmayanti, 2011:50). Sedangkan dari pendapat yang lain dikemukakan oleh Sihombing (2005: 251), bahwa dalam lembaga pendidikan pengertian konsep kinerja mencakup efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Efisien menunjukkan pada biaya yang paling murah namun tujuan tetap tercapai. Bekerjanya dengan efektif berarti bekerja dengan waktu yang relative singkat tujuan tercapai. Sedangkan produktivitas merupakan perbandingan antara masukan dengan keluaran.

Zamroni (2005:53) mengemukakan ada tiga kegiatan yang diperlukan guru agar dapat meningkatkan kualitasnya sehingga kinerjanya menjadi lebih baik, yaitu: (a) Para guru harus memperbanyak tukar pikiran dalam mengembangkan materi pelajaran dan cara berinteraksi dengan siswa; (b) para guru harus memperbanyak melakukan penelitian di sekolahnya, sebab hanya mendasarkan hasil penelitian di tempat kerjanya guru dapat memperbaiki kinerjanya; (c) guru harus membiasakan mengkomunikasikan hasil pene-

litian pada media cetak.

Ahmadi dan Supriyono (2008: 59) menjelaskan bahwa dalam laporan kinerja tidak hanya hasilnya dapat dicapai tetapi juga memperhatikan proses pencapaiannya. Jika hal ini diterapkan dalam proses belajar-mengajar maka kinerja guru meliputi tampilan yang dapat dicapai dalam proses pembelajaran tadi. Berkaitan dengan kinerja guru, maka tidak lepas dari tugas dan kompetensi guru. Tugas guru menurut Usman (2005: 89) dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni: (1) tugas dalam bidang profesi; (2) tugas kemanusiaan; dan (3) tugas dalam bidang kemasyarakatan.

Indikator-indikator kinerja guru dalam penelitian ini diukur berdasarkan :

- a. Kualitas
- b. Kecepatan/ketepatan kerja
- c. Inisiatif dalam bekerja
- d. Kemampuan kerja
- e. Komunikasi

2. Kompetensi Guru

Pengertian kompetensi itu sendiri adalah kemampuan atau kecakapan, dalam UU RI No.14 pasal 1 (10) tentang guru dan dosen (2005: 5) dijelaskan bahwa: "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan".

Menurut Usman (2010: 14), pengertian kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti dan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggungjawab dan layak. Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Pengertian kompetensi menurut Munthe (2009:27), adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang tertentu.

Menurut Saud (2010: 50), ada sepuluh kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu :

- a. Menguasai bahan
- b. Mengelola program belajar-mengajar
- c. Mengelola kelas
- d. Menggunakan media atau sumber belajar
- e. Menguasai landasan kependidikan
- f. Mengelola interaksi belajar-mengajar
- g. Menilai prestasi belajar
- h. Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan
- i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran

Standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan (Supartan, 2006: 85-86).

Variabel kompetensi guru pada penelitian ini diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Kompetensi pedagogik
- b. Kompetensi profesional
- c. Kompetensi pribadi
- d. Kompetensi sosial
- e. Bidang pengelolaan kelas

3. Motivasi Kerja

Slamet (2007:125) menjelaskan bahwa motivasi adalah proses psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa motivasi berhubungan dengan kekuatan atau dorongan yang berada didalam diri manusia. Motivasi terdapat di dalam diri manusia tidak terlihat dari luar.

Motivasi menggerakkan manusia untuk menampilkan tingkah laku kearah pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang nampak dari luar hanyalah tingkah laku dari manusia itu, yang bisa saja dilandasi oleh berbagai ragam motivasi di dalamnya. Dengan demikian kiranya dapat dimengerti bahwa tidaklah mudah

untuk memepelajari motivasi itu. Secara ringkas hal-hal tersebut menunjukkan beberapa alasan sehingga motivasi itu sulit untuk dipelajari dikarenakan motivasi tidak dapat dilihat, bahkan adakalanya tidak disadari, motivasi yang sama dapat tampil dalam bentuk tingkah laku yang berbeda, motivasi yang berbeda bisa saja tampil dalam bentuk tingkah laku yang sama, dan sebuah tingkah laku bisa dilandasi oleh beberapa motivasi sekaligus.

Malthis & Jackson dalam Moenir (2008: 135), menyebutkan bahwa "motivasi berasal dari kata motif yaitu suatu kehendak atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat". Menurut Terry (2007: 110), "motivasi adalah keinginan seseorang yang mendorongnya untuk bertindak". Sedangkan menurut Winkel (1983:27), "motif adalah kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya tujuan". Selanjutnya motif baru dapat disebut motivasi apabila sudah menjadi kekuatan yang bersifat aktif. Hal ini senada dengan pendapat Buchori (2004:14), motivasi berasal dari kata motif yang dalam psikologi berarti tenaga yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu".

Pendapat yang lain dikemukakan oleh para ahli diantaranya Kamaludin(1989: 214), bahwa "motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong seseorang berbuat untuk menyelesaikan tujuan yang diinginkan". Siagian (2007: 138), motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya".

Sementara itu Manulang (2005: 165), mendefinisikan "motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam upaya mencapai suatu tujuan". Moekijat (2010 : 10) bahwa "motivasi merupakan proses atau faktor yang

mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu". Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa motivasi adalah keinginan di dalam diri seseorang yang mempengaruhi atau mendorongnya untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Soeitoe (2002: 23) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki motivasi akan terlibat secara pribadi selaras dengan kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena: (a) motivasi memulai dan mensuplai energi untuk suatu aktivitas; (b) motivasi mengarahkan aktivitas; (c) motivasi menyebabkan individu cepat mengetahui adanya tujuan yang relevan; (d) motivasi menopang aktivitas dalam menghadapi kesulitan; dan (e) motivasi yang membawa hasil akan mengakibatkan perasaan puas yang menjadi dasar bagi motivasi-motivasi sikap dan harapan baru.

Indikator-indikator motivasi kerja pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Tanggung jawab
- b. Prestasi
- c. Pengembangan diri
- d. Kemandirian
- e. Harapan

4. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja juga dapat diartikan keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, lingkungan kerja ini meliputi tempat bekerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut (Sutrisno, 2010 : 118).

Lingkungan kerja merupakan suatu sarana atau tempat yang sangat berperan dalam suatu organisasi. Menurut Sedarmayati (2001:1) "Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok". Indikator-indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2011:46) adalah sebagai berikut :

- a. Penerangan
- b. Suhu udara
- c. Ruang gerak yang diperlukan
- d. Hubungan karyawan
- e. Penggunaan warna
- f. Suara bising
- g. Keamanan kerja

Variabel-variabel lingkungan kerja yang langsung pengaruhnya terhadap lingkungan kerja yaitu penerangan, suhu udara, ruang gerak, hubungan, dan warna. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang sesuai.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis) yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, tata cara penempatan pecandu narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, hambatan-hambatan dalam penempatan pecandu narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

Sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami semua data yang ada. Selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan dengan metode induktif dan deduktif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan narkoba

Sebagaimana dikutip dari Koran Medan, (Juni 2004: 2) Penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu:

- a. Yang Ingin Mengalami (the experience seekers), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami akibat-akibat dari narkoba dengan berbagai alasan antara

lain: menghilangkan keruwetan hidup yang dialami; dengan maksud supaya diketahui orang tuanya, agar terkejut, panik dan menaruh perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian); untuk menunjukkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkoba.

- b. Yang Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (the oblivion seekers), yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan-kenyataan hidup, mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkoba.

Alasan lain menurut Julianto, penggunaan narkoba dalam hal ini adalah:

- 1) Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional;
 - 2) Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan;
 - 3) Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi.
- c. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (personality change), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan mempergunakan narkoba sebagai alat.
- d. Alasan lain dalam hal ini adalah:
- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti: mengebut, berkelahi;
 - 2) Untuk mempermudah penyaluran sex;
 - 3) Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Hawari (1990:98) dalam penulisan menyebutkan bahwa pengaruh/bujukan teman (Peer Ground) merupakan 81.3 % dari awal seseorang menggunakan NAZA, selanjutnya dari teman itu pula *supplay* diperoleh untuk pemakaian berikutnya, dan dari teman itu jugalah kekambuhan terjadi ,58,36 %. (hawari, 1990)

Penyalahgunaan narkoba pada dewasa ini di kalangan remaja, sudah sampai pada tingkat yang mengawatirkan. Hal ini mengakibatkan bahwa semua unsur yang ada dalam masyarakat, dilibatkan dan bersatu memerangi peredaran narkoba tersebut. Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan ganjaran pidana yang cukup berat, bahkan dengan ancaman pidana hukuman mati, namun di tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang (drug abuse), yang terlibat dan menjadi korban semakin menggila, bahkan sudah menyusup ke desa-desa dan meracuni anak-anak sekolah. Sedikitnya sebanyak 2 juta orang dari 45 juta orang siswa yang ada di Indonesia telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang (Berdasarkan temuan Tim Kelompok Kerja Direktorat Pembinaan Kesiswaan Depertemen Pendidikan Nasional, Pebruari Tahun 1999).

Peredaran narkoba di sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan kepada siswa dengan pertama sekali mencicipi secara gratis. Setelah korban terlena dengan kenikmatan narkoba dengan obat-obat terlarang, narkoba tidak lagi didapatkan dengan gratis, dengan tawaran agar siswa tersebut mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. Bila setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, tetapi juga sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah dengan melakukan peredaran narkoba dengan menggunakan berbagai peralatan sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkoba. (Hawari, 1990)

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika menurut Nadeak (1978: 90) adalah:

- a. Kesibukan orang tua; Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk;
- b. Broken Homes; Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika;
- c. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan; Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika;
- d. Menemukan kesulitan dalam pelajaran;
- e. Mobilitas pemuda; Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja;
- f. Informasi yang salah atau berlebihan; Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

2. Tata Cara Penempatan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.(M.Min, 2018)

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- 1) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- 2) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.

- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

c. Tata Cara Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- 2) Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- 3) Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- 4) Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- 5) Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- 6) Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

3. Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkotika

Pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terhadap Pengguna dan atau Pemakai Narkotika diatur dalam SEMA No.07 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Meluasnya jalur peredaran narkotika telah menjadikan Indonesia bukan saja sebagai tempat transit narkotika, namun seluruh daerah di Indonesia telah menjadi tempat pemasaran dan produk.

Kondisi ini telah mendorong dan memacu meningkatkan peredaran dan penyalah-

gunaan narkotika di lingkungan masyarakat Indonesia yang tak mengenal tingkat kehidupan maupun usia. Hal itu merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia, terutama penegak hukum dan aparat pemerintah untuk bekerja bersama masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan bahaya narkotika, bahkan memberantasnya dan bumi Indonesia.

Penegakan hukum yang menyangkut kasus penyalahgunaan narkotika dilaksanakan dengan titik berat:

- a. Tindakan Pre-emptif dilaksanakan untuk mencegah sedini mungkin timbulnya niat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan mengosongkan atau membersihkan niat jahatnya, yang dilaksanakan melalui bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang mempunyai tekad mengharamkan narkotika. Sehingga masyarakat memiliki daya tangkal dan daya cegah serta mampu menghindari penyalahgunaan narkotika dengan tekad mengharamkan narkotika. Namun tindakan ini belum optimal karena kesadaran masyarakat masih relatif rendah, dalam anti masih sedikit masyarakat yang memberi informasi dan laporan kepada Polisi dan Badan Narkotika Nasional tentang orang dan tempat terjadinya peredaran narkotika dilingkungannya. Demikian juga masih rentannya masyarakat terlibat penyalahgunaan narkotika dengan alasan ekonomi dan pengangguran, mengatasi kemiskinan, Tetapi ada juga dengan alasan menyesuaikan dengan perkembangan global.
- b. Tindakan Preventif dilaksanakan dalam rangka mencegah kemungkinan timbulnya penyalahgunaan narkotika, dengan melakukan kegiatan patroli, Polisi melakukan pengamanan/penjagaan dan pengawasan serta melaksanakan deteksi dini di daerah rawan. Kegiatan inipun belum mendapatkan hasil yang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kemampuan aparat dan kurangnya peran serta masyarakat, walaupun cara ini dianggap yang paling efektif. Masih rendahnya peran serta masyarakat karena kurang mendapat pembinaan yang

intensif, siskamling yang telah ada tidak dimanfaatkan.

- c. Tindakan Represif dilaksanakan, dengan maksud untuk membuat jera bagi pelaku, upaya penegakan hukum, melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pengajuan ke sidang pengadilan. Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan melalui operasi rutin maupun operasi khusus oleh Kepolisian, yang hasilnya masih belum optimal, karena kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum masih lemah. Disamping itu kuantitas aparat Polisi dalam pelaksanaannya juga masih terbatas serta sarana dan prasarana pendukung belum memadai. Kenyataan hanya ratusan orang saja anggota Polisi yang ditugaskan sebagai Reserse Narkotika, sehingga belum mampu mengungkap secara tuntas sindikat dan jaringan narkotika yang ada. Demikian juga peran serta masyarakat belum terlihat maksimal karena masyarakat enggan melaporkan kepada Polri dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini terjadi karena pejabat dan anggota Polri Reserse Narkotika kurang responsif kepada laporan masyarakat dan bahkan membuat pelapor menjadi saksi, yang menurut UU harus dirabasiakan dan tidak boleh mengungkap identitas saksi.
- d. Rehabilitasi dan pengobatan terhadap korban baik secara formal oleh instansi pemerintah maupun secara informal oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini belum dapat berkembang secara maksimal karena keterbatasan sarana, prasarana dan anggaran dan pemerintah serta tenaga profesional yang menangani. Orang tua enggan memasukkan anaknya ke tempat rehabilitasi narkotika karena merasa malu nama baik keluarga tercemar dan juga belum semua daerah memiliki tempat rehabilitasi narkotika sehingga orang tua hanya membawa anaknya ke dokter praktek dengan permintaan jangan diberitahu orang lain.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika antara lain: Ingin Mengalami (the experience seekers); Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (the oblivion seekers), Untuk menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi. Ingin Merubah Kepribadiannya (personality change), adalah Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti: mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hidup, menurut si pemakai (dalam keadaan bimbang).
- b. Tata cara penempatan pecandu narkotika ke dalam panti Terapi dan Rehabilitasi adalah sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat: Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah (Namun hasil lab dinyatakan positif pengguna Narkotika) melakukan tindak pidana narkotika. Untuk menajutkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.
- c. Hambatan dalam pelaksanaan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah dampak negatif dan pengaruh globalisasi khususnya dalam kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, sindikat pengedar

narkotika secara terorganisir mempunyai jaringan internasional dan nasional yang sangat luas, proses demokratisasi yang tidak mengindahkan norma hukum dan moral masyarakat.

2. Saran

- a. Perlunya penegasan dalam ketentuan terhadap Pecandu Narkotika menurut ketentuan hukum Indonesia yang ada saat ini yang banyak tersedia dalam satu Pasal.
- b. Perlunya kelengkapan dan aturan, sarana dan prasarana maupun kesiapan mental dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan Konsep diversifikasi atau pengalihan bagi Pecandu Narkotika menurut SEMA No.07 Tahun 2009 yang tidak hanya ditujukan kepada Pengadilan, akan tetapi kepada semua sistem peradilan yang terkait.
- c. Menekan komunikasi sindikat pengedar narkotika secara terorganisir yang mempunyai jaringan internasional dan nasional yang sangat luas, dan perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai serta dana cukup yang digunakan untuk menangani pemakai narkotika selama dalam rehabilitasi.

F. Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Benton, William, 1970, *Encyclopedia Britanica*, USA.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ghani.Ikin A. dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- Hadjon, Philipus. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- dan RM. Surahman, 1994, *Kejahatan Nurhi dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 410-411.
- Hatta, M., 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi)* Kapita Selecta, Penerbit Galang Press, Yogyakarta.
- Hawari, Dadang, Al Qur'an, *Ilmu Kedokteran Jiwa Kesehatan Jiwa*, Penerbit PT. Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997.
- , 1990, *Pendekatan Psikis Klinis Pada Penyelenggaraan Zat*, Tesis Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta.
- , *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI.
- Hernawan S., Rachnian, 1986, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Penerbit Eresco, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, C. S. T, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1981, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Moctar, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Nomor XV Tahun 2 April 1997, Bandung: FH Unpar.
- Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya*

- Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.
- M.S, Kaelan., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta.
- Ma'roef, M. Ridha, Narkotika, 1976, *Masalah dan Bahayanya*, Penerbit CV. Marga Djaja, Jakarta.
- Ma'sum, Sumarno, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Penerbit CV. Mas Agung, Jakarta.
- Mahmud MD, Moh, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mabmud Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetak Ke-2, Penerbit Kencana media Group, Jakarta.
- Mangu Pastika, Made, 2006, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkotika*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Penerbit PT. Radja Grafiik Persada, Jakarta.
- Meolong, Lexy, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- Mulyadi, Mabmud, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan, kekerasan*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan.
- _____, 2009, *Penghukuman dan Pemenjaraan dalam Perspektif Hukum dan HAM*, disampaikan dalam kegiatan bimbingan Teknis HAM tahun Anggaran 2009 Depatemen Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara, Hotel Madani Medan tanggal 6-7 Mei 2009.
- Mustofa, Bisri, 2008, *Metode Menulis Skripsi dan Tesis*, Optimus, Yogyakarta.
- Nadeak, Wilson, 1978, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Pastika, Made Mangku, 2006, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkotika*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1999, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili, dan B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sasongko, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam hukum Pidana*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Setiardi, A. Gunawan, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Simanungkalit, Parasian, 2004, *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Yayasan W Hidup, Jakarta.
- Sitanggang, BA., 1981, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Karya Utama, Jakarta.
- Soedjono, 1982, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2008, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Radja Grafindi Persada, Jakarta.
- Soleh, A. Khudori, *Rowles Theory of Justice*, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang.
- Sudarsono, 1992, *Kenakalan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunny, Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujatno, Adi, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta.
- Wojowasito, S. dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Penerbit Hasta, Bandung, 1980.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Karya Anda, Surabaya.

- , "Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya", Penabur Ilmu, Jakarta, 2009.
- , "Undang-Undang Narkotika & Psikotropika", Penerbit Grafika, 2003.
- , "Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis", Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- , "Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang HAM".
- , "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 tanggal 17 Maret tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi".
- , "Peraturan BNN No.11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka/Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi".
- , "Keputusan Menteri Kesehatan RI (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011".

C. Internet

www.Legalitas.org.

www.hukumonline.

M. Min,

<http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03/jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>

<https://www.google.com/search?q=narkotika&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox->

<http://rehabdoka.com/berita/detail/undang-undang-tentang-rehabilitasi-pengguna-narkotika>

<https://pedulinapzaundip.wordpress.com/2014/06/02/terapi-dan-rehabilitasi-pecaandu-narkoba/>

<http://rehabdoka.com/berita/detail/undang-undang-tentang-rehabilitasi-pengguna-narkotika>

<https://www.google.com/search?q=+diversi+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

<https://snw-partners.com/index.php/2017/05/20/proses-diversi>

<https://snw-partners.com/index.php/2017/05/20/proses-diversi-anak-berdasarkan-uu-nomor-11-tahun-2012-tentang-peradilan-anak>

D. Artikel

Koran Medan, 16-22 Juni 2004, *Bahaya Palahgunaan Narkotika Ditinjau Secara Psikologis* (Artikel).